



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2027 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA  
SEBAGAI PENGUMPUL TERBANYAK GERAKAN AMAL SOSIAL RAMADHAN  
TAHUN 1434 H/2013 M TINGKAT PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Seruan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Gerakan Amal Sosial Ramadhan Tahun 1434 H/2013 M dan dalam rangka optimalisasi kenaikan hasil Pengumpulan Gerakan Amal Sosial Ramadhan Tahun 1434 H/2013 M, perlu memberikan motivasi kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai Pengumpul Terbanyak Gerakan Amal Sosial Ramadhan Tahun 1434 H/2013 M Tingkat Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Keputusan Gubernur Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

f

7. Keputusan Gubernur Nomor 120 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2002 tentang Pola Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 17 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW);
10. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA SEBAGAI PENGUMPUL TERBANYAK GERAKAN AMAL SOSIAL RAMADHAN TAHUN 1434 H/2013 M TINGKAT PROVINSI.
- KESATU** : Memberikan penghargaan kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai pengumpul terbanyak Gerakan Amal Sosial Ramadhan Tahun 1434 H/2013 M Tingkat Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Biaya untuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berupa piagam dan hadiah, dibebankan pada Dana Pengelola Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui Pos Bina Motivasi Amil Pendayagunaan BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

**Tembusan :**

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala BAZIS Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta



Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2027 TAHUN 2014

Tanggal 27 November 2014

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HADIAH KEPADA RT/RW SEBAGAI PENGUMPUL  
TERBANYAK GERAKAN AMAL SOSIAL BULAN RAMADHAN TAHUN 1434 H/2013 M  
TINGKAT PROVINSI

No.	Nama dan Wilayah	Hasil ZIS (Rp)	Peringkat	Penghargaan	Keterangan
I.	Tingkat RT				
1.	Drs. H. Agusli Ganthi RT 004/06 Kelurahan Pulogadung Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur	54.315.000,00	Juara I	Piagam dan Hadiah	
2.	Soebono Atmosardjono RT 12/15 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan	20.800.000,00	Juara II	Piagam dan Hadiah	
3.	Apik Pribadi Priyambodo RT 09/08 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan	17.000.000,00	Juara III	Piagam dan Hadiah	
II.	Tingkat RW				
1.	H. Muhammad Taufik RW 06 Kelurahan Pulogadung Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur	73.715.000,00	Juara I	Piagam dan Hadiah	
2.	Syaukat Banjaransari RW 15 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan	57.000.000,00	Juara II	Piagam dan Hadiah	
3.	H. Sarmili RW 02 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan	25.197.000,00	Juara III	Piagam dan Hadiah	



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA